



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA BANGIL
DAN PIMPINAN CABANG MUSLIMAT NU
KAB PASURUAN
TENTANG
SINERGI PROGRAM KETAHANAN KELUARGA, PENCEGAHAN
PERKAWINAN ANAK DAN PENINGKATAN KESADARAN HUKUM
KELUARGA TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
DI KAB PASURUAN**



NOMOR : 1336/KPA.W13-A12/HK1.3/X/2025

NOMOR : 120/C/ PCMNU/X/2025

Pada hari ini, Ju'mat tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (31-10-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Bangil

Alamat : Jl. Raya Raci Bangil Pasuruan.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Bangil, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

2. Nama : **Dra. Hj. Aida Fitriati, M. Pdl**

Jabatan : Ketua Pimpinan Cabang (PC) Muslimat NU Kab Pasuruan

Alamat : Jl. Warungdowo – Pohjentrek – Kab Pasuruan.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Cabang (PC) MUSLIMAT NU, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri sendiri dapat disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa masing-masing PIHAK memiliki maksud untuk melaksanakan program Ketahanan Keluarga, Pencegahan Perkawinan Anak dan Peningkatan Kesadaran Hukum Keluarga Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Pasuruan;
2. Untuk saling mendukung program dilakukan oleh masing-masing PIHAK tersebut, maka perlu dilakukan kerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki kompetensi terkait bidang Ketahanan Keluarga, Pencegahan Perkawinan Anak dan Peningkatan Kesadaran Hukum Keluarga Terhadap Perempuan dan Anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Program Ketahanan Keluarga, Pencegahan Perkawinan Anak dan Peningkatan Kesadaran Hukum Keluarga Terhadap Perempuan dan Anak di Bangil, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar menyinergikan program, potensi sumber daya PARA PIHAK dalam rangka Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesadaran Hukum Keluarga Terhadap Perempuan dan Anak di Kab. Pasuruan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. implementasi pemberian pelayanan kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kab. Pasuruan;
 - b. memberdayakan serta memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan keluarga untuk turut serta dalam pembangunan di Kab. Pasuruan.
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan perkawinan anak;
 - d. meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap faktor-faktor yang mengancam ketahanan keluarga;

Pasal 2

Paraf	
Pihak I	Pihak II

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang:

- a. Penguatan ketahanan keluarga;
- b. Pencegahan perkawinan anak;
- c. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk perlindungan hak perempuan dan anak dihadapan hukum;
- d. Pendampingan hukum;
- e. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA :

- 1) Berpartisipasi dalam kegiatan PIHAK KEDUA untuk penguatan ketahanan keluarga, pencegahan perkawinan anak dan peningkatan kesadaran perlindungan hak perempuan dan anak dihadapan hukum;
- 2) Memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA tentang layanan hukum (pendampingan hukum) di pengadilan yang ditujukan kepada kelompok rentan;
- 3) Memberikan saran untuk peningkatan kapasitas pendampingan hukum tentang program penguatan ketahanan keluarga, pencegahan perkawinan anak dan peningkatan kesadaran perlindungan hak perempuan dan anak dihadapan hukum di Kab. Pasuruan.

HAK PIHAK PERTAMA :

Mendapat informasi tentang rencana program kegiatan PIHAK KEDUA yang dapat ditujukan untuk penguatan ketahanan keluarga, pencegahan perkawinan anak dan peningkatan kesadaran perlindungan hak perempuan dan anak dihadapan hukum;

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :

Memberikan informasi rencana program kegiatan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk penguatan ketahanan keluarga, pencegahan perkawinan anak dan peningkatan kesadaran perlindungan hak perempuan dan anak dihadapan hukum;

HAK PIHAK KEDUA :

- 1) Mendapat dukungan PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan program kegiatan PIHAK KEDUA tentang penguatan ketahanan keluarga, pencegahan perkawinan anak dan peningkatan kesadaran perlindungan hak perempuan dan anak dihadapan hukum;
- 2) Mendapatkan informasi dari PIHAK PERTAMA tentang layanan hukum (pendampingan hukum) di pengadilan yang ditujukan kepada kelompok rentan;
- 3) Menerima saran untuk peningkatan kapasitas pendampingan hukum tentang program penguatan ketahanan keluarga, pencegahan perkawinan anak dan peningkatan kesadaran perlindungan hak perempuan dan anak dihadapan hukum di Kab. Pasuruan;

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada PARA PIHAK secara proporsional dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- 1) Keadaan Kahar (*force majeure*) adalah setiap peristiwa atau kejadian yang berada diluar kekuasaan/kemampuan PARA PIHAK untuk menghindarinya dan terjadi bukan karena kesalahan/kelalaian PARA PIHAK, termasuk tetapi tidak terbatas pada peristiwa bencana alam seperti gempa bumi, banjir, badai, angin topan, putusnya jalan/jembatan ke tempat lokasi, Pemogokan umum, huru hara, perang, peraturan pemerintah khususnya di bidang ekonomi dan moneter, bencana nasional, sehingga pihak yang bersangkutan tidak bisa melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- 2) Masing - masing Pihak dibebaskan dari tanggung jawab berdasarkan Perjanjian ini atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang

Paraf	
Pihak I	Pihak II

tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kuasa masing-masing Pihak yang dapat digolongkan sebagai *Force majeure*;

- 3) Apabila terjadi *Force majeure* maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force majeure* terjadi. PARA PIHAK berkewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang layak untuk mengurangi akibat terjadinya *Force majeure*, sehingga Perjanjian ini dapat terlaksana kembali sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diperjanjikan;
- 4) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) tidak menerima persetujuan atau penolakan dari pihak lainnya, maka pihak lainnya dianggap tidak menyetujui adanya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut, sehingga tetap harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana Perjanjian ini;
- 5) Segala kerugian yang terjadi akibat keadaan kahar (*force majeure*) menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK;

Pasal 7

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, elektronik atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA,

Ketua Pengadilan Agama Bangil

Alamat : Jl. Raya Raci Bangil .

Telp : (0343) 741552

Pos-el : pabangil@gmail.com

b. PIHAK KEDUA,

Ketua PC Muslimat NU Kab Pasuruan

Alamat : Jl. Warungdowo – Pohjentrek – Kab Pasuruan

Telp : 085736661444

Pasal 8

Paraf	
Pihak I	Pihak II

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.

Pasal 9

ADENDUM

- 1) PARA PIHAK dapat melakukan adendum atas Perjanjian ini, dalam hal terjadi keadaan kahar (*Force majeure*) atau keadaan lain yang bukan merupakan kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA dengan ketentuan keadaan lain tersebut terlebih dahulu disetujui secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA;
- 2) Perubahan dan penambahan satu atau beberapa Pasal dalam Perjanjian ini yang akan dibuat kemudian oleh PARA PIHAK, maka ketentuan Pasal tersebut adalah mengikat dan korespondensi yang menyertainya merupakan satu kesatuan dari Perjanjian ini.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam perubahan.
- (2) Perubahan/adendum sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Pasuruan, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Dra. Hj. Ada Fitriati, M. Pdl

PIHAK PERTAMA,



Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.